

**KEBIJAKAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**(Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, 16/Pid.Sus-  
TPK/2023/PN.Tjk, dan 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
M. DAFA PANSYA DILA  
NPM. 2152011004**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**(Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, dan 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)**

**Oleh**

**M. DAFA PANSYA DILA**

Korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Rusaknya sistem kehidupan ekonomi dengan demikian mendatangkan kerugian negara, yang bisa mengganggu perekonomian negara. Prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ialah mengupayakan *asset recovery*. Pada penerapannya saat ini, Kejaksaan Agung memiliki Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Tindak Pidana Korupsi, pedoman tersebut bertujuan untuk memberikan semacam keringanan tuntutan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan kembali kerugian keuangan negara, dimana pedoman itu difokuskan agar pengembalian kerugian negara bisa dikembalikan secara lebih cepat serta efisien jika dibandingkan harus menunggu sampai adanya putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini akan menganalisis kebijakan kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah mekanisme dan pedoman kebijakan penuntut umum dalam melakukan kebijakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara? dan apakah dasar pertimbangan penuntut umum saat melangsungkan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara?

Metode penelitian yang digunakan *socio-legal research* yakni sebuah pendekatan alternatif yang melakukan uji studi doktrinal terhadap hukum. Data yang dipergunakan yakni data primer serta data sekunder. Data tersebut akan diolah melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, serta sistematisasi data, lalu data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian dan akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan temuan penelitian pembahasan memperlihatkan bahwasanya mekanisme dan pedoman kebijakan penuntut umum ketika melakukan penuntutan

*M. Dafa Pansya Dila*

terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan pengembalian keuangan negara. Jaksa penuntut umum (JPU) menetapkan parameter penuntutan berdasarkan besarnya kerugian keuangan negara dan kesadaran pelaku untuk mengembalikan kerugian tersebut. Dasar pertimbangan penuntut umum dalam melangsungkan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara harus melihat dampak negatif dari pedoman tersebut karena hal tersebut cenderung dapat menjadi celah bagi para pelaku untuk mengesampingkan hukuman karena ada pemberian keringanan tuntutan kepada pelaku selain itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus memastikan tindakannya sudah sesuai menciptakan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya hal serupa di masa mendatang.

Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu diharapkan semua Jaksa Penuntut Umum di Indonesia untuk tetap mempertahankan hal tersebut dan dapat menggunakan Pasal tuntutan serta melakukan analisis secara mendalam terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan pedoman yang berlaku agar dapat memenuhi tujuan dari penegakan hukum yakni memberikan rasa keadilan kepada korban.

**Kata Kunci : Kebijakan Kejaksaan, Korupsi , Penuntutan, Kerugian Negara**

## ABSTRACT

### PROSECUTOR'S POLICY IN CONDUCTING PROSECUTIONS AGAINST PEOPLE OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION RETURNING STATE FINANCIAL LOSSES

(Study Decision Number: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, and 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)

By

**M. DAFA PANSYA DILA**

*Corruption is classified as an extra ordinary crime. Damage to the economic system causes harm to the country, which can disrupt the country's economy. The priority in eradicating criminal acts of corruption is to seek asset recovery. In its current application, the Attorney General's Office has Guideline Number 1 of 2019 concerning Prosecution of Corruption Crimes, this guideline aims to provide a kind of leniency demand for perpetrators of criminal acts of corruption who return state financial losses, where the guidelines focus on so that the return of state losses can be returned more. quickly and efficiently compared to having to wait until the implementation of the decision has permanent legal force. This research will analyze the prosecutor's policy in taking action against criminal acts of corruption that restore state financial losses. The formulation of the problem in this research is what are the mechanisms and guidelines for general termination policies in carrying out loan policies against criminal acts of corruption that restore state financial losses? and what is the general basis for consideration of debt in carrying out transactions against perpetrators of criminal acts of corruption that return state financial losses?*

*The research method used by socio-legal research is an alternative approach that examines doctrinal studies of law. The data used are primary data and secondary data. The data will be processed through the stages of data selection, data classification and data systematization, then the data will be presented in the form of descriptions and will be analyzed qualitatively.*

*Based on the research results, the discussion shows that the mechanisms and policy guidelines for public prosecutors in prosecuting perpetrators of criminal acts of corruption who carry out returns to state finances. The public prosecutor (JPU) sets prosecution parameters based on the magnitude of state financial losses and*

***M. Dafa Pansya Dila***

*the perpetrator's awareness of how to recover these losses. The basis for consideration by the public prosecutor in prosecuting perpetrators of acts of corruption that result in losses to the state's finances must be to look at the negative impact of these guidelines because this tends to create an opening for the perpetrators to set aside punishment because there is a leniency in prosecution for perpetrators other than the Public Prosecutor (JPU). ) must ensure that their actions are appropriate to create justice for society and prevent similar things from happening in the future.*

*The suggestion addressed in this research is that it is hoped that all Public Prosecutors in Indonesia will continue to maintain this and be able to use the prosecution articles and carry out in-depth analysis of the defendant's actions in accordance with applicable guidelines in order to fulfill the objectives of law enforcement, namely providing a sense of justice to the victim.*

***Keywords: Prosecutor's Policy, Corruption, Prosecution, State Losses***

**KEBIJAKAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**(Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, 16/Pid.Sus-  
TPK/2023/PN.Tjk, dan 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)**

**Oleh**

**M. DAFA PANSYA DILA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

**: KEBIJAKAN KEJAKSAAN DALAM  
MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
MENGEMBALIKAN KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan Nomor  
:15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, 16/Pid.Sus-  
TPK/2023/PN.Tjk, dan 17/Pid.Sus-  
TPK/2023/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

**: M DAFA PANSYA DILA**

Nomor Pokok Mahasiswa


**: 2152011004**

Program Studi

**: HUKUM PIDANA**

Fakultas

**: HUKUM**



**1. Komisi Pembimbing,**

**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 196107151985032003

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP. 198607022010122003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....

**Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....


**Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum,**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Januari 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Dafa Pansya Dila  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011004  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “**KEBIJAKAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, 16/Pid.Sus TPK/2023/PN.Tjk, dan 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, ..... 2025



**M. Dafa Pansya Dila**  
NPM. 2152011004

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah M. Dafa Pansya Dila dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 Oktober 2003, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak M. Syarif, S.H., M.H. dan Ibu Lela Elisyah. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi di wilayah barat Indonesia (SMMPTN Barat) pada tahun 2021. Penulis pernah mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada instansi Kejaksaan Tinggi Lampung dan terlibat dalam Pengabdian Masyarakat Unggulan Universitas Lampung dengan judul Peningkatan Ketahanan dan Ketangguhan Masyarakat Desa Hanura Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim Untuk Pembangunan Bekerlanjutan sebagai Anggota Tim. Penulis aktif dalam organisasi HIMA Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Srikaton, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

## **MOTTO**

### **QS. Al-Maidah Ayat 8**

"Yā ayyuhallażīna āmanu kunu qawwāmīna lillāhi syuhadā`a bil-qisṭi wa lā yajrimannakum syana`ānu qaumin 'alā allā ta'dilu, i'dilu, huwa aqrabu lit-taqwā wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'maluun"

#### **Artinya**

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (bersaksi atau jujur tentang kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,"

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* rabbi' alamin dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT,  
dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku kepada :

### ***Papa dan Mama Tercinta***

Papa M.Syarif dan Mama Lela Elisyah tercinta yang selalu mendoakan dan  
mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

### ***Kakak dan Adik Tersayang***

Ludvia Nabila

Christianto Haridinata Sani

M. Rizqy Syaputra

Adhyka Naza Syadila Palam

Alyska Syaisa Syadila Terani

Terima kasih atas segala kasih sayang dan selalu mendoakan, mensupport penulis  
untuk menyelesaikan skripsi ini

### ***Almamater tercinta Universitas Lampung***

Terima kasih telah memberikan pembelajaran untuk Penulis kedepannya.

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “KEBIJAKAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, dan 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian skripsi.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat berharga, yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik dan dosen Pembimbing II skripsi terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dorongan semangat serta bimbingan kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas I terima kasih banyak atas waktu, perhatian, dan masukan yang sangat berharga. saran dan arahan yang diberikan telah memberikan wawasan baru serta membantu Penulis dalam menyempurnakan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II terima kasih banyak atas arahan, saran, waktu, perhatian, dan masukan yang sangat berharga telah memberikan wawasan baru serta membantu Penulis dalam menyempurnakan skripsi ini;
9. Kepada seluruh Narasumber terima kasih atas kesediaannya memberikan data dan izin untuk penelitian ini. Dukungan dan kontribusi Anda sangat berarti, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
11. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika terima kasih atas segala bantuan dan

dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini;

12. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tercinta, Papa (M.Syarif) dan Mama (Lela Elisyah). Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang untukku sedari lahir hingga dewasa saat ini memberiku motivasi, dukungan dan pengorbanan menjadi pria yang dewasa hingga saat ini;
13. Kepada Kakak dan Adikku Christianto Haridinata Sani, Ludvia Nabila, M Rizqy Syaputra, Adhyka Naza Syadila Palam, dan Alyska Syaisa Syadila Terani terima kasih atas doa dan dukungan yang tiada henti. Kehadiran kalian menjadi sumber semangat yang berharga hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Terima kasih untuk Talitha Salsabilla Samad atas kesediaannya untuk selalu membantu, menemani, dan mendoakan selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
15. Seluruh Keluarga besar terima kasih telah memberikan dukungan dan doa kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Sahabat Pidanul Farhan, Fansah, Stafa, Repi, Dewi, Nyimas, Alpin terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan selama ini kepada Penulis;
17. Teruntuk Zalfa Aditya Putra dan Arifani Nur Cahya terima kasih telah menemani dan membantu Penulis;
18. KKN Desa Srikaton terima kasih atas kebersamaannya dan telah menemani selama 40 hari berjalannya KKN;
19. HIMA PIDANA terima kasih telah memberikan pengalaman berharga dan juga cerita-cerita selama perkuliahan;

20. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;

21. Almamaterku, Universitas Lampung.

Kepada seluruh pihak lainnya yang semuanya tidak dapat disebutkan namanya, Penulis mengucapkan terimakasih dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, para mahasiswa lain dan akademisi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, aamiin yaa rabbal'amin.

Bandar Lampung, ..... 2025

Penulis,

M. Dafa Pansya Dila

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika dan Penulisan.....	14

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....	16
B. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum.....	18
C. Penuntutan.....	21
D. Tindak Pidana Korupsi .....	23
E. Kerugian Keuangan Negara.....	31

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Metode Penentuan Narasumber .....	40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Kualitatif .....	42

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Mekanisme dan Pedoman Kebijakan Penuntut Umum dalam Melakukan Kebijakan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ..... 43
- B. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Mengembalikan Kerugian Negara.....65

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 79
- B. Saran ..... 80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asas *dominus litis* memiliki arti penetapan serta pengontrolan kebijakan penuntutan hanya ada di sebuah tangan, ialah kejaksaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 terkait Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang “Kejaksanaan Republik Indonesia pada Pasal 30 ayat 1 huruf d menyebutkan tugas serta kewenangan jaksa ialah melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu berlandaskan pada Undang-Undang”. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 seperti yang sudah diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan mempunyai kebijakan penuntutan korupsi yaitu Pedoman No. 1 Tahun 2019 mengenai Tuntutan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pedoman tersebut mengatur mengenai tuntutan atas tindak pidana korupsi yang mengembalikan keuangan negara.

Korupsi bermula dari Bahasa latin menurut Fockema Andeae yakni “*corruption*” atau “*corruptus*” yang mempunyai arti harfiah yakni “kebusukan, keburukan, dapat disuap”.<sup>1</sup> Korupsi menurut Poerwadarminta yang disimpulkan dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu tindakan yang seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok atau yang lainnya”.<sup>2</sup> Korupsi digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), bukan saja disebabkan oleh modus serta teknik yang terstruktur,

---

<sup>1</sup> Fockema Andeae. *Kamus Hukum*. 1983. Bandung: Bina Cipta. Huruf c terjemahan bina cipta.

<sup>2</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1976

dampak yang dihadirkan oleh kejahatan korupsi sifatnya paralel erta memberi kerusakan bagi semua sistem kehidupan, meliputi pada ranah ekonomi, politik, sosial-budaya serta hingga mengganggu moral juga mental masyarakat. Rusaknya sistem kehidupan ekonomi dengan demikian bisa memberi kerugian bagi negara, yang bisa menghambat kelancaran perekonomian negara. Pengertian negara dalam hal ini bukan saja berkenaan dengan negara di ranah Pemerintah Pusat, namun turut berkenaan dengan Pemerintah Daerah, hal demikian terjadi sebab kenyataannya tidak bisa dihindari, bahwasanya kekuasaan yang meliputi di pusat atau di daerah faktanya relatif lebih gampang untuk korup (*power tends to corrup*).

Tindak pidana korupsi memiliki 3 (tiga) unsur ialah memperkaya diri, menyelewengkan jabatan atau kedudukan, serta mengakibatkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara. Pengertian tindak pidana korupsi menurut ahli yakni berlandaskan pada Baharuddin Lopa, definisi umum mengenai tindak pidana korupsi yakni sebuah tindak pidana yang berkaitan akan tindakan penyuapan serta manipulasi juga beberapa tindakan lain yang memberi kerugian atau bisa mendatangkan kerugian untuk keuangan atau perekonomian negara, mendatangkan kerugian bagi kesejahteraan serta kepentingan rakyat.<sup>3</sup> Korupsi mengacu terhadap pandangan Jeremy Pope ialah kepercayaan yang disalahgunakan demi tujuan pribadi. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999), memberi definisi mengenai tindak pidana korupsi ialah “tindakan membuat kaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang bisa mendatangkan keuangan negara atau perekonomian negara” atau

---

<sup>3</sup> Baharuddin Lopa, 1997, *Masalah korupsi dan pemecahannya*, Jakarta: PT. Kipas Putih Aksara, hlm. 6.

“tindakan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang terdapat padanya sebab jabatan atau kedudukan dengan tujuan memberika keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain serta bisa mendatangkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>4</sup> Begitu juga dalam definisi tindak pidana korupsi ialah suap atas pejabat atau pegawai negeri.

Prioritas pada pemberantasan tindak pidana korupsi ialah mengupayakan *asset recovery*, penindakan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana (*follow the suspect*) melainkan juga harus mampu mengembalikan kerugian negara (*follow the money*). Namun demikian dalam hal penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam aplikasinya tidaklah semudah yang dibayangkan, hal tersebut berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum yakni sub-sistim dari pada aparat penegak hukum tersebut harus sudah tersusun dengan rapi. Dalam pandangan konsepsional, dengan demikian inti penegakan hukum ada dalam aktivitas mensejajarkan relasi sejumlah nilai yang teruraikan pada kaidah-kaidah yang akurat serta mengejawantah sekaligus sikap tindak yang merupakan runtutan penjabaran nilai tahap akhir, untuk menghadirkan, melindungi, sekaligus menjaga kedamaian keberlangsungan hidup.

Satu di antara unsur tindak pidana korupsi di Indonesia yakni terdapat kerugian keuangan negara. Pada amar putusan Hakim berhubungan akan sanksi pidana atau dapat disebut juga uang pengganti. Seharusnya penetapan pidana tambahan “uang pengganti” perlu sejalan dengan kerugian yang menjadi dampak dari tindak pidana korupsi itu. Hakim memiliki 2 (dua) bentuk pembebanan dalam menentukan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

besaran uang pengganti yaitu pembebanan tanggung renteng (jika satu di antara terdakwa sudah menjalankan sejumlah uang pengganti maka yang lainnya otomatis gugur) serta pembebanan proporsional (hakim pada amar putusannya secara definitif menetapkan besar beban uang pengganti).<sup>5</sup> Secara pidana pembayaran uang pengganti yang dibebankan pada terpidana dapat dilaksanakan untuk mengembalikan kerugian negara, besaran uang pengganti tergantung seberapa banyak uang yang diperoleh dari korupsi, pengembalian kerugian negara akan mudah sepanjang terpidana mau dan mampu membayar, namun menjadi masalah apabila terpidana yang menikmati tidak mau untuk mengembalikan kerugian negara tetapi justru mengalihkan asetnya pada pihak lain, solusi yang dapat dilakukan sesuai acara pidana adalah dengan penyitaan uang atau aset hasil korupsi yang dikuasai oleh orang yang melakukan tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan sehingga pada saat terbukti pelaku tindak pidana korupsi serta pihak lain yang diuntungkan, sitaan (barang rampasan) dapat dirampas untuk negara .

Pengembalian kerugian negara bukan karena pembayaran uang pengganti oleh terpidana, melainkan perampasan bukti berdasarkan putusan pidana. Pemulihan aset atau *asset recovery* merupakan proses yang sangat rumit, dimana untuk memulihkan seluruh aset hasil kejahatan tersebut merupakan tugas, tanggung jawab dan wewenang lembaga Kejaksaan, walau dapat melakukan pemulihan aset dalam jumlah yang signifikan dan dalam waktu singkat, tetapi masih memiliki banyak kelemahan karena wewenang bekerja di hilir dalam proses peradilan pidana, yakni hanya mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan tetap.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muammar dan Maulana Meldandy, “Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Widya Pranata Hukum, Vol. 4, No.1, Februari 2022.

<sup>6</sup> Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020.

Dalam penerapannya saat ini, Kejaksaan Agung memiliki Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Tindak Pidana Korupsi, pedoman tersebut memiliki tujuan guna memberi semacam *reward* pada pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara, dimana pedoman itu difokuskan agar pengembalian kerugian negara bisa dikembalikan secara lebih cepat serta efisien jika dibandingkan harus menunggu sampai adanya putusan telah berkekuatan hukum tetap, yang mana selain terkait waktu yang harus menunggu waktu cukup lama, prosesnya juga tidak akan mudah, mengingat banyaknya proses yang harus dilalui dalam proses eksekusinya nanti. Oleh karenanya, Pedoman No. 1 Tahun 2019 mengenai Tuntutan Tindak Pidana Korupsi itu salah satunya dibentuk sebagai sarana penguatan dan efisiensi bagi Kejaksaan dalam rangka memulihkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Pelaksanaan Pedoman No. 1 Tahun 2019 mengenai Tuntutan Tindak Pidana Korupsi saat ini telah mulai dipraktikkan dalam berbagai perkara, dimana salah satunya dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Tjk, 16/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Tjk, Dan 17/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Tjk. Terdakwa BY yang memiliki jabatan sebagai Kepala Urusan Kepegawaian Keuangan serta PNBPN bersama-sama dengan LA sebagai bendahara pengeluaran di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan SH selaku pembuat daftar gaji. Pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 atau kurang lebih antara tahun 2021 hingga tahun 2022 bertepatan di kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melangsungkan penyelewengan uang tunjangan kinerja (Tukin) tenaga kerja di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2021 hingga 2022. Dengan cara menaikkan grade 1 tingkat pegawai. Menurut keterangan dari BY, hanya mengetahui hanya *grade* BY yang dinaikan oleh LA,

namun pada kenyataannya semua *grade* pegawai dinaikan oleh LA tanpa sepengetahuan BY serta mempergunakannya demi tujuan pribadi atau orang lain. Jaksa Penuntut Umum menuntut para pelaku dalam perkara ini dengan tuntutan pada Putusan yaitu :

1. Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk tuntutan berupa 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan penjara.
2. Nomor 16/Pis.Sus-TPK/2023/PN.Tjk tuntutan berupa 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara.
3. Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk tuntutan berupa 5 (tahun) 6 (enam) bulan penjara.

Ketiga Terdakwa telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 seperti yang sudah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa penerapan pelaksanaan Pelaksanaan Pedoman No. 1 Tahun 2019 mengenai Tuntutan Tindak Pidana Korupsi itu saat ini faktanya masih menimbulkan berbagai problematika, baik terhadap kaidah aturannya maupun pelaksanaannya, sehingga banyak menimbulkan perdebatan terutama dari sisi tujuan pemidanaan yang ingin diterapkan kepada para pelaku tindak pidana dengan arah *retributive* sedangkan disisi lain seolah memberikan perlindungan dan *reward* bagi para pelaku tindak pidana dengan adanya mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan saat proses penegakan hukum pidananya.

Berdasarkan ruang lingkup problematika tersebut maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan pengkajian serta membahas lebih lanjut mengenai

kebijakan dan penerapan terhadap ketentuan Pelaksanaan Pedoman No. 1 Tahun 2019 mengenai Tuntutan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada bentuk penulisan skripsi dengan judul “ Kebijakan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Negara ( Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, dan 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN .Tjk)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Mengacu terhadap latar belakang tersebut dengan demikian rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah mekanisme dan pedoman kebijakan penuntut umum dalam melakukan kebijakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara?
- b. Apakah dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penulisan skripsi ini terdapat ruang lingkup objek penelitian serta waktu tempat penelitian. Ruang lingkup objek penulisan skripsi ini yaitu mengenai mekanisme dan pedoman kebijakan penuntut umum saat melaksanakan kebijakan penuntutan atas tindak pidana korupsi dan selain itu mengenai pertimbangan penuntut umum saat melaksanakan penuntutan atas pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan kembali kerugian negara sesuai terhadap

Pedoman No. 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan di Tahun 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengacu terhadap rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak diraih pada penelitian guna menjawab rumusan masalah ialah Tujuan Objektif yaitu :

- a. Menganalisis mekanisme dan pedoman kebijakan penuntut umum dalam melakukan kebijakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara.
- b. Mengetahui dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Mengacu terhadap penelitian yang sudah penulis laksanakan, penulis berharap dapat berguna bagi semua pihak. Terdapat dua kegunaan penelitian yaitu :

#### **a. Secara Teoritis**

Penulisan ini besar harapannya mampu menghadirkan kontribusi pada ilmu pengetahuan di ranah hukum pada umumnya, khususnya dalam upaya penegakan hukum dalam kaitannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuai terhadap Pedoman No. 1 Tahun 2019 mengenai Tuntutan Tindak Pidana Korupsi.

## b. Secara Praktis

Penulisan ini besar harapannya mampu menghadirkan manfaat pada penegak hukum dan akademisi sebagai upaya mempertahankan proses penegakan hukum agar tetap dijalankan secara cermat dan berlandaskan pada ketetapan peraturan perundang-undangan.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan Hukum pidana berlandaskan pada pandangan Marc Ancel dapat disebut juga "*penal policy*" ialah menjadi sebuah ilmu serta seni yang memiliki tujuan guna memberi kemungkinan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih optimal yang mana peraturan hukum positif serta pula pada pihak penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana dalam teori efektivitas hukum agar dapat efektif harus melalui kebijakan hukum pidana yang rasional.<sup>7</sup> Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto ialah upaya dalam merealisasikan sejumlah peraturan yang baik dengan situasi serta situasi yang terdapat di kemudian hari.<sup>8</sup> Kebijakan dari negara dari badan-badan yang memiliki wewenang guna menentukan peraturan yang disepakati yang juga mampu diprediksi dapat dipergunakan dalam mengungkapkan apa yang tersimpan dalam masyarakat serta juga merealisasikan yang diharapkan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 28

<sup>8</sup> Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 159

<sup>9</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 20

Kebijakan hukum pidana melalui ranah etimologis asalnya dari kata “kebijakan” dan “hukum pidana”. Dengan cara ini, jika dipandang sebagai aspek politik hukum, maka politik hukum pidana memiliki makna yang berkaitan dengan upaya untuk menciptakan dan merumuskan undang-undang pidana yang efektif. Mengacu terhadap pandangan Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana ialah usaha untuk menetapkan arah pemberlakuan hukum pidana di Indonesia ke depan dengan mempertimbangkan pelaksanaannya saat ini.<sup>10</sup> Terdapat tiga tahapan pada penegakan hukum pidana yang rasional tersebut meliputi :

1. Tahap Formulasi, tahap ini adalah tahapan kebijakan legislatif (tahap yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang)
2. Tahap Aplikasi, tahap ini adalah tahapan kebijakan yudikatif (tahapan yang dilangsungkan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan)
3. Tahap Eksekusi, tahap ini adalah tahapan kebijakan administrasi (tahapan pelaksanaan dengan konkret oleh aparat pelaksana pidana)<sup>11</sup>

#### b. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana memiliki asal kata yaitu “system” serta “peradilan pidana” dimana makna dari kata sitem ialah sebuah runtutan di antara beberapa unsur yang memiliki keterkaitan guna merealisasikan suatu tujuan. Secara etimologis sistem peradilan pidana memiliki arti yaitu terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang memiliki hubungan secara berurutan serta menyeluruh, sementara

---

<sup>10</sup> Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 66

<sup>11</sup> Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 13

peradilan pidana ialah sebuah sistem pemeriksaan perkara pidana yang memiliki tujuan guna menjatuhkan atau membebaskan individu dari dakwaan tindak pidana. Definisi sistem peradilan pidana menurut Kadish yaitu ditinjau melalui pendekatan normatif, manajemen, serta sosial. Yang mana ketiga pendekatan itu tidak sama namun tidak bisa terpisahkan karena ketiga pendekatan itu memiliki pengaruh satu sama lain untuk menetapkan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.<sup>12</sup> Sistem Peradilan Pidana dibentuk agar sistem yang memiliki tujuan sebagai penegakan hukum dan juga pencegahan kejahatan. Mengacu terhadap pandangan Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana yakni sistem pada masyarakat guna mengatasi kejahatan, yang bertujuan mengantisipasi masyarakat menjadi korban kejahatan, menuntaskan kasus kejahatan yang terjadi dengan demikian masyarakat merasa puas bahwasanya keadilan sudah dijunjung tinggi serta yang terbukti salah dipidana, mengusahakan mereka yang pernah berbuat kejahatan tidak berbuat kejahatannya lagi.<sup>13</sup>

Penggunaan kata “system” dalam istilah sistem peradilan pidana maknanya bahwasanya kita menyepakati pendekatan sistemik dalam melangsungkan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Hal demikian maknanya pula bahwa unsur-unsur yang disebut tadi (Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, Lembaga Perasyarakatan) adalah sub-sistem dari peradilan pidana yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka serta gerak setiap subsistem menuju arah tercapainya tujuan bersama tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Andi Marlina, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, hlm. 1

<sup>13</sup> Supriyanto, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum UNISRI.

<sup>14</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Deponeering Dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 15.

## 2. Konseptual

### a. Kebijakan Hukum Pidana

Kata kebijakan asalnya dari bahasa Inggris "*policy*" atau bahasa Belanda "*politiek*". Kebijakan hukum pidana melalui sudut etimologis berasal dari kata "kebijakan" dan "hukum pidana". Dengan cara ini, jika dipandang sebagai aspek politik hukum, maka politik hukum pidana memiliki makna yang berkaitan dengan upaya untuk menciptakan dan merumuskan undang-undang pidana yang efektif. Mengacu terhadap Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana ialah usaha untuk menetapkan arah pemberlakuan hukum pidana di Indonesia ke depan dengan mempertimbangkan pelaksanaannya saat ini. Kebijakan hukum pidana adalah usaha dalam merealisasikan peraturan-peraturan yang baik berlandaskan pada keadaan serta kondisi dan dapat dipergunakan dalam mengungkapkan apa yang ada pada masyarakat. Kebijakan Hukum Pidana ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial. Upaya untuk mengatasi kejahatan dengan hukum pidana pada dasarnya adalah bentuk dari penegakan hukum (terutama pada penegakan hukum pidana). Sebab itu, kerap diungkapkan bahwasanya kebijakan hukum pidana juga ialah bagian dari kebijakan penegakan hukum.<sup>15</sup>

### b. Penuntutan

Penuntut yakni perbuatan penuntut umum dalam memberikan perkara pidana ke Pengadilan Negeri berwenang pada hal berlandaskan pada cara yang diatur di Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa sekaligus diputus oleh hakim

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 17-18.

di Pengadilan. Penuntutan pada intinya ialah pelimpahan perkara ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus, sedangkan dakwaan tidak disebut.<sup>16</sup> Proses penuntutan diawali dengan penyerahan kasus ke pengadilan oleh penuntut umum. Meskipun secara administratif, penuntutan telah berlangsung dari penyerahan tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti (penyerahan tahap II), di mana dokumen perkara, tersangka, serta barang bukti sudah dimasukkan dalam buku register perkara.<sup>17</sup>

### c. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi asalnya dari Bahasa Latin yakni "*corruption*" atau "*corruptus*" yang maknanya seluruh jenis tindakan yang tidak baik. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio menggambarkan korupsi sebagai tindakan curang atau kejahatan yang merugikan keuangan negara. Sementara itu, Baharudin Lopa, merujuk pada pandangan David M. Chalmen, menjelaskan beragam konsep korupsi dalam berbagai konteks, termasuk yang terkait dengan suap, manipulasi ekonomi, dan pelanggaran dalam hal kepentingan publik. Pandangan ini mencerminkan bahwa manipulasi keuangan dan pelanggaran yang merugikan ekonomi seringkali disebut sebagai korupsi.<sup>18</sup> Korupsi dikategorikan menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang dapat mendatangkan kerugian bagi negara dan memiskinkan rakyat, Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto*. UU No.20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>16</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.105

<sup>17</sup> Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penuntutan*, Jakarta: Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, hlm. 7.

<sup>18</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, hlm. 12.

#### d. Kerugian Keuangan Negara

Keuangan negara menjadi suatu pengertian mempunyai korelasi dengan badan-badan negara meliputi pembagian wewenang dan pertanggungjawaban. Kekeliruan dalam pengelolaan keuangan negara mengakibatkan penggunaannya menjadi tidak sesuai target serta menghadirkan kerugian negara. Kerugian keuangan negara bisa terjadi dalam dua tahap, yakni ketika dana masuk ke kas negara serta ketika dana keluar dari kas negara. Di tahap pertama, kerugian bisa timbul dari berbagai hal seperti upaya menghindari pajak, pembayaran denda, pengembalian dana negara, serta penyelundupan. Sementara di tahap kedua, kerugian dapat disebabkan oleh praktik markup, tindak korupsi, pelaksanaan program yang tidak sesuai, serta faktor lainnya. Tindakan-tindakan yang bisa memberi kerugian terhadap ekonomi negara termasuk pelanggaran hukum atas regulasi yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kewenangannya.<sup>19</sup>

### **E. Sistematika dan Penulisan**

Sistematika Penulisan Agar penulisan skripsi ini fokus dan terarah maka penulisan akan menguraikan materi skripsi menjadi 5 (lima) bab meliputi:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini hendak dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual; serta sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, "*Korupsi Dalam Perspektif HAN*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 174

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan terkait Pidana serta Pidanaan yang meliputi Pengertian Pidana serta Pidanaan, Penganiayaan serta jenisnya, penjelasan pembunuhan dan pembunuhan berencana.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab III hendak menguraikan bagaimana metode penelitian yaitu berupa pendekatan masalah, sumber serta jenis data, cara pengumpulan data, dan analisis data.

## **IV. HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN**

Bab IV akan membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang ada pada skripsi penulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan juga lapangan.

## **V. PENUTUP**

Bab terakhir yaitu bab V mencakup simpulan, deskripsi, serta saran dari hasil penelitian serta pembahasan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau usaha penanggulangan kejahatan hakikatnya ialah bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) oleh sebab itu mampu disebut bahwasanya tujuan akhir atau tujuan pokok dari kebijakan kriminal yakni “perlindungan masyarakat guna merealisasikan kesejahteraan masyarakat”. Mengacu terhadap Barda Nawawi Arief, Penanggulangan kejahatan yakni menghapuskan sejumlah factor pemicu atau keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, Penanggulangan kejahatan atau yang sering disebut (*political criminal*) mampu mencakup ruang lingkup yang meluas. Mengacu terhadap pandangan G. P. Hoefnagels, usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan dalam beberapa hal :

1. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*);
3. Memberi pengaruh terhadap persepsi masyarakat terkait kejahatan serta pembedaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 48

Berkaitan dengan pandangan diatas, penanggulangan kejahatan secara operasional bisa dilaksanakan dengan sarana penal atau non penal. Dua sarana itu ialah sebuah pasangan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain, bahkan dua-duanya mampu melengkapi satu sama lain dalam upaya memberantas kejahatan di masyarakat. Mengacu terhadap pandangan Barda Nawawi Arief persoalan pokok pada pemberantasan kejahatan yakni mengintegrasikan serta menselaraskan aktivitas atau kebijakan non penal (non hukum pidana) serta penal (hukum pidana) yakni menuju arah penegasan atau penghapusan sejumlah faktor yang berpotensi untuk hadirnya kejahatan. Melalui pendekatan kebijakan integral tersebut besar harapannya “*Sosial Defence Planning*” betul-betul bisa berhasil.

Mengacu terhadap pandangan Muladi, penanggulangan kejahatan dengan sarana penal, pada umumnya secara operasional dilaksanakan melalui beberapa tahapan: perancangan norma hukum pidana yang terdapat unsur substansif, struktural serta kultural masyarakat, dengan demikian sistem hukum pidana itu diterapkan. Sistem hukum pidana yang sukses dirumuskan itu secara operasional berfungsi melalui sebuah sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).<sup>21</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal oleh sejumlah ahli kriminologi dikenal dengan cara represif. Tindakan represif mengacu terhadap usaha dalam pembasmian/penindasan/penumpasan setelah kejahatan terjadi yakni melalui dijatuhkannya sanksi pidana. Sedangkan Pendekatan non-penal dimaksudkan sebagai upaya guna memberantas kejahatan dengan mempergunakan sarana lain selain hukum pidana (non-penal). Upaya

---

<sup>21</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 8.

penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal diorientasikan pada upaya-upaya untuk menyelesaikan faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan. Upaya non penal bisa pula dimaknai dengan upaya yang sifatnya preventif, contohnya memperbaiki suatu keadaan pada masyarakat atau melangsungkan pengawasan tertentu yang merupakan upaya prevensi terhadap kejahatan. Di samping itu, mampu pula berupa sosialisasi pada sebuah perundang-undangan yang baru, yang di dalamnya meliputi sebuah kriminalisasi suatu tindakan yang merupakan gejala sosial pada masyarakat modern.<sup>22</sup>

### **B. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, Jaksa merupakan pejabat yang mendapatkan wewenang oleh undang-undang ini guna melakukan tindakan menjadi penuntut umum sekaligus melangsungkan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum valid.<sup>23</sup> Menurut R. Tresna, pengertian Jaksa adalah : “Bahwasanya nama Jaksa atau Yaksa asalnya dari India serta gelar tersebut di Indonesia diberikan pada pejabat, yang sebelum pengaruh hukum Hindu masuk Indonesia, pada umumnya melaksanakan pekerjaan yang serupa”. Dalam sisi yang lain, mengacu terhadap sudut pandang pemikiran cendekiawan Kejaksaan yakni Dr. Saherodji yang dikutip oleh Ilham Gunawan, pengertian jaksa ialah : “Istilah Jaksa asalnya dari bahasa Sansekerta yang maknanya pengawas (Superintendent) atau pengendali yakni pengawas terkait kemasyarakatan”.

---

<sup>22</sup> Saiful Abdullah, 2009. “Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat”. Fakultas Hukum Undip. Law Reform, Vol. 4, NO. 4.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 6 huruf a.

Secara yuridis definisi penuntut umum, terdapat pada Pasal 1 angka 6 huruf a serta Pasal 14 KUHAP, yaitu : “penuntut umum ialah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang guna melaksanakan penuntutan serta melakukan penetapan hakim”.<sup>24</sup> Kewenangan Penuntut Umum secara normatif dirancang oleh KUHAP antara lain:

1. Menerima serta memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan jika terdapat kekurangan dalam penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 serta ayat 4, dengan memberi petunjuk untuk tujuan penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan serta atau mengubah status tahanan sesudah perkarannya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menginformasikan pemberitahuan pada terdakwa mengenai ketentuan hari serta waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa atau kepada saksi, untuk datang pada sidang yang sudah ditetapkan.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara untuk kepentingan hukum.
9. Mengadakan tindakan lain pada lingkup tugas serta tanggung jawab sebagai penuntut umum berlandaskan ketentuan undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan “Tindakan lain” ialah: meneliti identitas tersangka, meneliti barang bukti, penelitian tersebut dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang serta fungsi antara penyidik penuntut umum dan pengadilan.
10. Melaksanakan penetapan hakim berlandaskan Pasal 15 KUHAP penuntut umum dapat menuntut suatu perkara pidana yang terjadi di dalam daerah hukumnya berlandaskan ketentuan undang undang.

Pengaturan mengenai penuntut umum memiliki wewenang dalam melaksanakan penuntutan atas siapa saja yang didakwanya dalam melaksanakan sebuah tindak pidana di dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang memiliki wewenang mengadili diatur dalam Pasal 137 KUHAP<sup>25</sup> mengenai

---

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 14.

<sup>25</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 137.

kewenangan penuntutan. Kewenangan ini dimiliki oleh penuntut umum yang dimana ditunjuk untuk menjadi penuntut umum oleh Kejaksaan.

Berdasarkan fungsi jaksa dibidang penuntutan diatas maka secara esensi peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum yaitu bertindak mewakili negara untuk melakukan penuntut sesuai dengan hukum, dengan menjalankan tugas secara adil, konsisten dan cepat, dan menghormati dan melindungi martabat manusia serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga berkontribusi untuk memastikan proses yang wajar dan kelancaran fungsi sistem peradilan pidana dengan demikian dalam membangun kebijakan penuntutan harus dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan administrasi peradilan karena tanpa mengidahkan administrasi maka sistem peradilan akan runtuh.

Membangun kebijakan penuntutan yang ideal setidaknya harus dilalui dua tahapan terlebih sebelum melakukan penuntutan yaitu harus ada bukti yang cukup untuk menuntut kasus tersebut dan dari fakta kasus tersebut jelas semua keadaannya bahwa penuntutan akan dilakukan untuk kepentingan umum, sehingga kebijakan penuntutan tidak hanya sesuai dengan tujuan kepastian hukum, tetapi juga untuk kepentingan keadilan dan masyarakat luas dan dalam kontek penegakan hukum kebijakan penuntutan harus dapat diapalikasi dalam sistem peradilan pidana karena pada sistem peradilan pidana, ada meliputi subsistem berbeda yang beroperasi secara bersama untuk menanggulangi kejahatan yang timbul masyarakat.

### C. Penuntutan

Pasal 1 angka 7 KUHAP<sup>26</sup> menjabarkan penuntutan ialah perbuatan penuntut umum guna memberikan perkara ke Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang dalam hal serta sesuai dengan cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar diperiksa serta diputus oleh hakim pada sidang pengadilan. Penuntutan menurut Atang Ranoemihardja yaitu penyerahan berkas perkara pada pengadilan negeri oleh penuntut umum supaya berkas bisa diberikan ke jaksa agar ditindaklanjuti ke pengadilan.<sup>27</sup> Penuntutan mengacu terhadap Wirjono Prodjodikoro ialah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana yaitu memberi perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya pada hakim, beserta permohonan agar hakim memeriksa serta selanjutnya memutuskan perkara pidana itu atas terdakwa. Mengacu terhadap Sudarto Penuntutan adalah Penuntutan bisa dimaknai menyerahkan berkas perkara atas tersangka pada hakim agar diproses oleh Pengadilan Negeri. Hakikatnya masing-masing perkara perlu diberikan pada hakim dengan demikian mampu mendapatkan sebuah putusan yang inkrah.<sup>28</sup> Penuntutan dipilah dalam 3 (tiga) bagian meliputi :

#### 1. Prapenuntutan

Prapenuntutan diatur pada Pasal 110 ayat (2) serta (3) jjs. Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Istilah prapenuntutan merupakan hal yang sama sekali baru, tetapi sayangnya KUHAP sendiri tidak memberi perumusan yang jelas tentang ini. Prapenuntutan yakni tindakan penuntut umum guna memberikan arahan untuk

<sup>26</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 7

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi RI. 2023. *Risalah Sidang Perkara Nomor 113/PUU-XXI/2023*.

<sup>28</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.104

tujuan penyempurnaan penyidikan oleh penyidik dan penyidik harus melengkapi serta menyempurnakan hasil penyidikannya tersebut. Tanggung jawab penuntutan ada pada penuntut umum atau jaksa.

Menurut Moelyatno, Prapenuntutan ialah tindakan yang dilakukan oleh jaksa guna memonitor perkembangan penyidikan sesudah mendapatkan pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik. Tujuannya adalah untuk menelaah apakah berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap, memberikan arahan pada penyidik, dan menetapkan apakah berkas perkara itu layak diberikan ke tahap penuntutan. Prapenuntutan melibatkan evaluasi terhadap berkas perkara guna memastikan kepatuhan terhadap ketetapan prosedur antara wewenang Polisi serta Jaksa.<sup>29</sup>

## 2. Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntut yakni perbuatan penuntut umum guna memberikan perkara pidana ke pengadilan negeri yang memiliki wewenang dalam hal yang sesuai dengan cara yang diatur pada undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa serta diputus oleh hakim di muka pengadilan.<sup>30</sup> Pemeriksaan perkara oleh hakim dilakukan karena adanya dakwaan dari penuntut umum atau JPU atas individu yang berbuat tindak pidana. Karena itu hakim memutus perkara tidak boleh melebihi apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum, KUHAP menentukan bahwa pelimpahan perkara ke pengadilan harus disertai surat dakwaan. Mengacu terhadap Pasal 140 ayat (1) KUHAP, surat dakwaan dirancang oleh

---

<sup>29</sup> Moelyatno, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm.1

<sup>30</sup> Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. .

penuntut umum segera sesudah mendapatkan hasil penyidikan yang telah dianggap lengkap sesuai dengan syarat untuk dilakukan penuntutan.

### 3. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan sejalan dalam Pasal 140 ayat (2) dilakukan oleh penuntut umum dengan pertimbangan karena bukti-bukti belum cukup atau kejadian itu faktanya bukan ialah tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Penghentian penuntutan penuntutan tidak mengakibatkan bebas nya seseorang dari tuntutan hukum melainkan penghentian tersebut hanya bersifat sementara, jika telah ditemukan bukti-bukti baru maka perkara tersebut dilanjutkan. Sebuah perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilangsungkan oleh penuntut umum sebelum melaksanakan penuntutan.<sup>31</sup> Akan tetapi demikian alasan tersebut dapat dipergunakan untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum serupa pada yang ditetapkan pada Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHP. Berarti perkara itu belum sampai dilimpahkan ke pengadilan.

## **D. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Korupsi**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi adalah tindakan korup atau penyuapan. Pada definisi sosial masyarakat memang mengasosiasikan korupsi merupakan penggelapan uang (milik negara atau kantor) serta memperoleh suap pada relasinya dengan jabatan atau pekerjaan, meskipun dari ranah hukum tidak persis serupa. Seperti yang telah diketahui dari

---

<sup>31</sup> PAF Lamintang, 1984, *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm.. 106

ranah hukum banyak syarat atau unsur yang diperlu dilengkapi untuk sebuah tindakan supaya bisa dikualifikasikan sebagai satu di antara tindak pidana korupsi seperti yang sudah ditentukan di undang-undang. Mengacu terhadap KBBI, korupsi ialah penyalahgunaan atau penggelapan demi kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>32</sup>

Korupsi sering kali dianggap sebagai indikasi dari permasalahan politik. Pemahaman seperti ini dapat memiliki dampak pada pendekatan hukum, terutama dalam cara orang melihat korupsi dari sudut pandang hukum pidana. Dampaknya, tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai kejahatan yang hanya bisa diperbuat oleh pejabat pemerintah, terutama pegawai negeri yang memegang kekuasaan.<sup>33</sup>

## **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Perbuatan Memperkaya Diri**

Membuat kaya diri sendiri tidak dijelaskan secara pasti dalam Undang-Undang pada KUHP ada unsur “menguntungkan diri” seperti pada Pasal 368, Pasal 369, Pasal 378. Akan tetapi dalam KUHP ini unsur “memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain” dengan melanggar hukum tidak berarti unsur tingkah laku, akan tetapi untuk yang dituju oleh batin atau kekeliruan dalam bentuk maksud. Unsur menguntungkan diri sendiri menurut ketiga KUHP yang sudah diuraikan, pengertiannya sudah disepakati oleh para ahli sebagai “mendapatkan atau menambah kekayaan yang telah ada”.

---

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 527.

<sup>33</sup> Elwi Danil, 2011, *Korupsi*, Padang: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 102.

## 2. Perbuatan Menyalahgunakan Kesempatan Karena Jabatan atau Kedudukan

Kesempatan yakni peluang atau adanya waktu yang cukup serta secara maksimal guna melangsungkan suatu tindakan.<sup>34</sup> Orang yang sebab mempunyai jabatan atau kedudukan, yang disebabkan jabatan atau posisinya itu memiliki potensi atau waktu yang secara maksimal guna melaksanakan suatu tindakan berlandaskan pada jabatan atau kewenangannya tersebut.<sup>35</sup>

## 3. Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara

Melangsungkan tindakan melanggar hukum guna membuat kaya diri sendiri atau memperkaya orang atau perusahaan lain. Pelaku bertujuan untuk mengambil keuntungan dari diri mereka sendiri dan menyalahgunakan kekuasaan, peluang atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah meningkatkan anggaran untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggarannya bisa lebih besar dari yang diperlukan.

## 4. Suap

Definisi suap menurut KBBI ialah pemberian berupa bentuk uang atau uang sogok kepda pegawai negeri yaitu Suap adalah memberi atau menjanjikan suatu hal pada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim, pengacara bertujuan guna melangsungkan atau tidak melaksanakan suatu hal pada lingkup fungsinya. Korupsi dapat terjadi antara pegawai dengan pekerja dan pihak ketiga. Misalnya, korupsi di kalangan pegawai bertujuan untuk mempermudah promosi atau promosi.

---

<sup>34</sup> Mahrus Ali, 2016. *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 102.

<sup>35</sup> Zubaedah Hanum, *Jadi Kejahatan Luar Biasa, Ini 30 Jenis Korupsi yang Harus Diketahui*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/577868/jadi-kejahatan-luar-biasa-ini-30-jenis-korupsi-yang-harus-diketahui>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023, pukul 19.25 wib.

Contohnya termasuk penyuapan pihak ketiga, ketika pihak swasta menyuap pegawai pemerintah untuk memenangkan tender.<sup>36</sup>

#### 5. Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* ialah sebuah perbuatan atau kebijakan yang digunakan oleh seorang pejabat demi suatu tujuan, baik untuk diri sendiri, korporasi atau orang lain. Perilaku yang dilakukan yaitu sengaja mengambil uang, surat berharga atau memalsukan buku dan daftar khusus demi keperluan pemeriksaan administrasi. Dalam kasus penggelapan kekuasaan, penegak hukum telah merobek dan menghancurkan bukti korupsi untuk melindungi koruptor.

#### 6. Pemerasan Pejabat atau Pegawai Negeri

Memberikan keuntungan untuk diri mereka sendiri atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendorong secara paksa orang lain memberi, membayar atau mendapatkan uang dengan potongan harga atau melakukan suatu hal untuk diri saya sendiri. Misalnya, ada pejabat yang mengatakan biaya pengurusan dokumen adalah Rp50.000, padahal seharusnya hanya Rp15.000 atau bahkan gratis. Pegawai tersebut memaksa masyarakat untuk membayar melebihi batas waktu yang ditetapkan, dengan ancaman dokumennya tidak akan diproses.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Nurul ifran, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, Hlm.89

<sup>37</sup> Zubaedah Hanum, *Jadi Kejahatan Luar Biasa, Ini 30 Jenis Korupsi yang Harus Diketahui*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/577868/jadi-kejahatan-luar-biasa-ini-30-jenis-korupsi-yang-harus-diketahui>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023, pukul 19.25 wib.

## 7. Perbuatan Curang

Tindakan menipu yang dilaksanakan secara sengaja untuk kepentingan pribadi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain. Misalnya: Kontraktor dalam proses pekerjaan bangunan atau penjual bahan bangunan melangsungkan penipuan yang mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang atau harta benda. Contoh lainnya adalah penipuan pengadaan barang untuk TNI dan Polri yang dapat membahayakan keamanan negara pada masa perang.

## 8. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pejabat atau Administrator Pemerintah

Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kontrak, pembelian atau sewa guna usaha, meskipun mereka bertanggung jawab untuk mengelola atau mengawasi kontrak, pembelian, atau sewa tersebut. Misalnya, ketika membeli perlengkapan kantor, seorang pejabat pemerintah memasukkan bisnis keluarga ke dalam proses penawaran dan berusaha memenangkan penawaran, terkadang para pejabat pemerintahan menunjuk langsung perusahaan yang bakal mengerjakan proyek tersebut tanpa adanya proses tender atau lelang.

## 9. Gratifikasi

Bonus apapun yang dibayarkan kepada pejabat publik atau administrator publik adalah korupsi jika berkaitan dengan fungsinya dan bertentangan dengan fungsi orang tersebut. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapat proyek dari instansi pemerintah. Jika tidak

dilaporkan ke KPK maka bonus tersebut dianggap suap.<sup>38</sup> Contoh bentuk gratifikasi yaitu :

1. Terkait pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah
2. Terkait tugas penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah
3. Terkait proses pemeriksaan, audit, pengawasan, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah
4. Terkait perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah dari instansi
5. Terkait proses penerimaan, promosi, atau mutasi pegawai

### **c. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dikenal sebagai UU Tipikor). Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur sejumlah hal terkait dengan penanganan kasus korupsi. Ketentuan Umum bab 1 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 yaitu:

Pada Undang-undang ini yang dimaknani dengan :

1. Korporasi ialah sekumpulan individu serta atau kekayaan yang terorganisasi baik ialah badan hukum atau bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri ialah antara lain :
  - a. pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam Undang-undang mengenai Kepegawaian;
  - b. pegawai negeri seperti dimaksud pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. orang yang mendapatkan gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. orang yang mendapatkan gaji atau upah dari sebuah korporasi yang mendapatkan bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e. orang yang mendapatkan gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Masing-masing orang ialah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

---

<sup>38</sup> Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 81

Bab II mengenai Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 yang berbunyi :

- 1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- 2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pasal 3 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Selain dua undang-undang itu, beberapa undang-undang lain turut memiliki ketentuan terkait korupsi, seperti KUHP, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK.

#### **d. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Sanksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi meliputi :

1. Pidana Pokok, antara lain :
  - a. Pidana Mati
  - b. Penjara
  - c. Pidana Denda

Pidana pokok ini terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, serta Pasal 5-14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sistem penjatuhan pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menerapkan sistem minimal khusus serta sistem maksimal khusus. Dianut nya sistem ini sebab tindak pidana korupsi ialah tindak pidana yang mendatangkan kerugian bagi keuangan negara serta perekonomian negara, dengan demikian terhadap pelakunya harus diancam dengan pidana yang berat.

## 2. Pidana Tambahan

Terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999,yang meliputi:

- a. Perampasan barang bergerak berwujud atau yang tidak berwujud atau barang bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya serupa dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan semua atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun.
- d. Pencabutan semua atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan semua atau sebagian keuntungan tertentu,yang sudah atau diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- e. Pada hal Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan [Pasal 18 ayat(2)],yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap,dengan demikian harta bendanya bisa disita oleh Jaksa serta dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Pada hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti [Pasal 18 ayat (3)], dengan demikian dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya”.<sup>39</sup>

## 3. Perampasan Barang Pihak Ketiga

Pada perkara tindak pidana korupsi, perampasan barang-barang pihak ketiga atau yang bukan milik/kepunyaan terdakwa/terpidana bisa dijatuhkan. Dengan demikian beberapa hak pihak ketiga yang memiliki itikad baik tidak dirugikan. Namun Pasal

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 82

19 ayat (1) jika merugikan hak-hak pihak ketiga yang memiliki itikad baik, dengan demikian putusan pengadilan tentang perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan terpidana tidak dijatuhkan. Jika putusan perampasan barang pihak ketiga yang memiliki itikad baik itu tetap dijatuhkan, dengan demikian pihak ketiga itu bisa memohon surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan. Tenggang waktu mengajukan keberatan itu maksimal 2 (dua) bulan sesudah putusan pengadilan ditetapkan pada sidang terbuka untuk umum. Pengajuan surat keberatan tidak menangguhkan atau memberhentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

## **E. Kerugian Keuangan Negara**

### **1. Pengertian Keuangan Negara<sup>40</sup>**

Bagi mereka yang bergerak di bidang keuangan negara, kesimpulan bahwa keuangan negara adalah anggaran pendapatan serta belanja negara (selanjutnya disebut APBN) tidak perlu diragukan lagi. Sebab dalam pengelolaannya oleh aparat pemerintah, uang yang asalnya dari anggaran pendapatan serta belanja negara disebut “Keuangan Negara”. Selama ini belum ada yang membahas secara khusus mengenai pengertian istilah “keuangan negara” dalam artian keuangan negara juga mencakup keuangan daerah dan keuangan BUMN atau hanya keuangan negara yang dikelola secara terpusat (kini hanya digunakan oleh pemerintah).

### **2. Kerugian Keuangan Negara**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang dinyatakan “Kerugian negara atau daerah ialah kekurangan uang, surat berharga serta barang yang nyata serta pasti jumlahnya

---

<sup>40</sup> Harun Alrasid, *Pengertian Keuangan Negara*, Vol 25, Philosophy, 1995, hlm.

sebagai dampak dari tindakan melanggar hukum baik sengaja ataupun lalai”.

Bentuk Kerugian keuangan negara yaitu :

- a. Penyaluran suatu aset atau kekayaan negara atau daerah yang seharusnya tidak dilakukan.
- b. Pengeluaran sumber daya atau kekayaan negara atau daerah yang melebihi standar yang ditetapkan.
- c. Kerugian aset atau kekayaan negara atau daerah yang semestinya didapatkan (termasuk penerimaan yang palsu atau barang yang fiktif).
- d. Pendapatan aset atau kekayaan negara atau daerah yang kurang dari yang semestinya didapatkan (termasuk penerimaan barang yang rusak atau tidak memenuhi standar).
- e. Munculnya kewajiban bagi negara atau daerah yang semestinya tidak ada.
- f. Hadirnya kewajiban bagi negara atau daerah yang melebihi yang semestinya.
- g. Kehilangan hak negara atau daerah yang semestinya dimiliki atau didapatkan sesuai peraturan yang ditetapkan.
- h. Hak negara atau daerah yang didapatkan lebih sedikit dari yang semestinya.<sup>41</sup>

Dalam praktek peradilan Tindak Pidana Korupsi hakim dalam pertimbangan menjelaskan tentang kerugian keuangan negara adalah menyusutnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara dengan tidak diiringi prestasi, yang diakibatkan oleh suatu tindakan melanggar hukum.<sup>42</sup>

Kerugian keuangan negara bisa terjadi dalam dua tahap, yakni ketika dana masuk ke kas negara serta ketika dana keluar dari kas negara. Di tahap pertama, kerugian bisa timbul dari berbagai hal seperti upaya menghindari pajak, pembayaran denda, pengembalian dana negara, serta penyelundupan. Sementara di tahap kedua, kerugian dapat disebabkan oleh praktik markup, tindak korupsi, pelaksanaan program yang tidak sesuai, serta faktor lainnya. Tindakan-tindakan yang mampu

---

<sup>41</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2014. *Sosialisasi Kerugian Keuangan Negara Untuk Seluruh Masyarakat Melalui Media Elektronik*. <https://www.bpkp.go.id/kepri/berita/read/13486/0/Sosialisasi-Kerugian-Keuangan-Negara-untuk-Seluruh-Masyarakat-Melalui-Media-Elektronik.bpkp#:~:text=%E2%80%9CMenurut%20UU%20No.%2031%20tahun,oleh%20keadaa n%20di%20luar%20kemampuan>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 20.47 wib.

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

merugikan ekonomi negara termasuk pelanggaran hukum atas regulasi yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kewenangannya.<sup>43</sup>

### 3. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Menghitung kerugian negara terdapat 2 metode perhitungan, diantaranya adalah perhitungan kerugian negara bersih (*net loss*) dan kerugian negara total (*loss*). Kerugian negara berfokus pada pertanggungjawaban yang tidak benar. Dalam pengadaan barang dan jasa, perhitungan kerugian negara didapatkan dari adanya selisih dari nilai kontrak dan realisasi dari pengadaan tersebut. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU BPK, sedangkan kewenangan BPK diatur di Pasal 3 huruf PerPres No. 192 Tahun 2014 mengenai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.<sup>44</sup>

Tujuan dilangsungkannya penghitungan kerugian keuangan negara ialah :

- a. Guna menetapkan total uang pengganti atau tuntutan rugi yang perlu diserahkan oleh pihak yang dibuktikan bersalah ketika terpidana dikenai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 serta Pasal 18 dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- b. Untuk menjadi pedoman bagi Jaksa dalam menentukan tuntutan atas tingkat keberatan hukuman yang harus diberlakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan sebagai faktor yang dipertimbangkannya oleh Hakim dalam memutuskan perkara.

Langkah-langkah untuk menentukan kerugian keuangan negara hakikatnya tidak bisa standar. Ini disebabkan oleh berbagai modus operandi dalam kasus-kasus penyalahgunaan/tindak pidana korupsi yang terjadi. Namun, dalam mengevaluasi

---

<sup>43</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, "*Korupsi Dalam Perspektif HAN*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 174

<sup>44</sup> Ronald Kamolan, *Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Ditinjau Dari Hukum Administrasi*, Vol. ,Physics, 2011, hlm.

kerugian keuangan negara dari kasus penyimpangan yang telah diaudit, auditor dapat mengambil langkah-langkah berikut:

a. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi

Tahapan ini, auditor melakukan identifikasi terhadap jenis penyimpangan yang terjadi, meninjau dasar hukum dari kegiatan yang diaudit, memeriksa apakah kasus yang diaudit termasuk dalam lingkup keuangan negara, serta menetapkan penyebab dari kerugian tersebut.

b. Mengidentifikasi transaksi

Tahapan dilakukan dengan cara mengidentifikasi transaksi dan menentukan jenis kerugiannya.

c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi, dan analisis bukti

Langkah-langkah ini melibatkan proses mengidentifikasi, memperoleh, memverifikasi, serta melakukan analisis terhadap beberapa bukti yang terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus penyalahgunaan yang sedang diaudit. Dengan melakukan proses ini, auditor dapat memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang digunakan dalam menentukan jumlah kerugian yang dialami oleh keuangan negara dampak dari penyimpangan yang sudah terjadi.

d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara

Menghitung total keseluruhan kerugian keuangan negara berlandaskan pada bukti-bukti yang sudah teridentifikasi lalu akan dikumpulkan, diverifikasi, serta dianalisis, lalu total kerugian keuangan negara akan dihitung.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Budiman Slamet, "Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Audit Investigasi", [https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20131202\\_165551/KTI%20%20Perhitungan%20K%20N.pdf](https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20131202_165551/KTI%20%20Perhitungan%20K%20N.pdf), diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 12.40 wib.

#### 4. Lembaga yang Berwenang Mengaudit Keuangan Negara

Lembaga yang berwenang mengaudit keuangan negara ialah BPK serta BPKP. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni lembaga yang didirikan guna mengawasi serta memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 23E Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan perlunya satu Badan Pemeriksa Keuangan yang independen serta tidak terikat untuk mengaudit dan menilai pengelolaan serta tanggung jawab atas keuangan negara.<sup>46</sup>

BPKP didirikan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 103 Tahun 2001 terkait Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang sudah mengalami sejumlah revisi, yang paling akhir diatur oleh Perpres RI Nomor 192 Tahun 2014 mengenai BPKP. BPKP berperan sebagai badan pengawasan internal pemerintah yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sesuai dengan Perpres tersebut, BPKP memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan tugas terkait pengawasan keuangan negara/daerah sekaligus pembangunan nasional.<sup>47</sup>

Perbedaan BPK serta BPKP yaitu secara administratif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ialah sebuah Lembaga negara Republik Indonesia yang mana setingkat dengan Lembaga negara lainnya yaitu MPR RI, DPR RI, DPD RI, Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, dan Mahkamah Konstitusi RI. Sedangkan BPKP ialah lembaga pemerintah non kementerian

---

<sup>46</sup> BPK RI, “*Apa tugas dan wewenang BPK?*”, <https://sumbar.bpk.go.id/apa-tugas-dan-wewenang-bpk/>, diakses pada 22 April 2024, pukul 15.40 wib

<sup>47</sup> BPKP, “*Tugas, Fungsi, dan Wewenang*”, <https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/48/Tugas-Fungsi-dan%20Wewenang.bpkp>, diakses pada 22 April; 2024, pukul 15.45 wib

(LPNK) yang ada dibawah Presiden, sama serta setingkat dengan LPNK seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Petanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik, dan lain-lain.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> BPK RI, “*Apa perbedaan antara BPK dan BPKP?*”, <https://jakarta.bpk.go.id/17514/>, diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 16.10 wib.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah. Metode memuat sejumlah aspek yang meliputi tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan, bahan serta alat juga cara yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data, mengolah, serta menganalisa guna mendapatkan jawaban terkait pertanyaan penelitian.<sup>49</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal research*, mengacu terhadap pandangan Wheeler dan Thomas *socio-legal research* yakni suatu pendekatan alternatif yang melakukan pengujian studi doktrinal terhadap hukum. Melalui pendekatan *socio-legal research* terdapat dua aspek utama dalam penelitian ini yaitu aspek *legal research*, dilakukan dengan studi tekstual, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim mengenai tindak pidana korupsi, kebijakan penuntutan serta konsep pengembalian kerugian keuangan negara selanjutnya dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya. Aspek kedua yaitu *socio research* digunakan sebagai metode melihat realitas dalam masyarakat dalam hal ini apakah hukum telah merespon perkembangan tindak pidana korupsi dan bagaimana reaksi masyarakat atas pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan kembali kerugian keuangan negara. Aspek pertama merupakan elemen sumber

---

<sup>49</sup> Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 10

hukum positif sedangkan aspek kedua merupakan cermin hukum dalam masyarakat.

### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan-pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi:

#### 1. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini dalam level dogmatis hukum atau untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang- undangan,<sup>50</sup> pendekatan perundang- undangan tidak hanya memandang pada bentuk peraturan perundang-undangan, namun juga mengkaji materi muatannya, dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, serta *ratio legis* dari ketetapan undang-undang.<sup>51</sup>

#### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang harus dicermati yakni *ratio decidendi* yaitu, alasan – alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk hingga pada putusnya,<sup>52</sup>*ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwasanya ilmu hukum ialah ilmu yang sifatnya preskriptif, bukan deskriptif, sedangkan *dictum* putusan yakni suatu hal yang sifatnya deskriptif, dengan demikian pendekatan kasus bukan mengacu terhadap diktum putusan pengadilan, namun merujuk pada *ratio decidendi*.<sup>53</sup>

#### 3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilaksanakan untuk pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu-kewaktu, melalui pendekatan historis dapat memudahkan dalam memahami

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, Jakarta : Prenada Media Group, hal. 96.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 102

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 118

<sup>53</sup> *Ibid.*

perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum.<sup>54</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum/data di penelitian dilakukan melalui cara inventarisir, identifikasi, klasifikasi bahan hukum primer dan sekunder kemudian disusun secara sistematis supaya tidak terjadi kotradiksi antara bahan satu dengan yang lain serta untuk mempermudah dalam melakukan analisis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara dalam rangka klarifikasi dan pengayaan atas bahan sekunder yang sudah ada, dengan prosedur sebagai berikut :

### 1. Sumber data primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara di Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer serta sekunder :

- a. Bahan hukum primer : yaitu aturan dasar, perundang–undangan serta aturan pelaksanaannya, putusan hakim baik yang telah menjadi yurisprudensi maupun tidak yang berhubungan dengan saksi mahkota, kebijakan hukum pidana serta penuntutan. yang terdiri dari:
- b. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

- d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- f. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer berupa risalah hukum, naskah akademik, buku, hasil penelitian, makalah, jurnal ilmiah yang berkenaan dengan masalah kebijakan penuntutan, tindak pidana korupsi, serta kamus bahasa, kamus hukum dan ensiklopedi untuk memberikan pengertian serta batasan arti kata atau istilah hukum yang memiliki korelasi.

### **C. Metode Penentuan Narasumber**

Penulisan skripsi ini penulis menentukan pemilihan narasumber terdiri dari :

- 1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung : 1 Orang
  - 2. Kasi Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Lampung : 1 Orang
  - 3. Jaksa pada Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung : 1 Orang
  - 4. Advokat : 1 Orang
  - 5. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 Orang +
- Total jumlah narasumber : 5 Orang

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

- 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penulisan skripsi mempergunakan metode :

a. Studi Kepustakaan

Mendapatkan sumber data sekunder menggunakan studi kepustakaan melalui cara membaca, mempelajari, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berhubungan dengan putusan.

b. Studi Lapangan

Mendapatkan data primer yaitu menggunakan studi lapangan yaitu wawancara agar mendapatlan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis teliti. Wawancara ditunjukan kepada Kasi Penuntutan, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa pada Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung, Advokat, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan maupun lapangan data tersebut diproses pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Seleksi Data, melakukan seleksi data untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan telah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak pada pokok permasalahan yang akan dijelaskan.
- b. Klasifikasi Data, ialah mengelompokan data yang telah dipilih dengan mempertimbangkan jenis untuk mengetahui tempat masing data tersebut.
- c. Sistematisasi Data, ialah menata dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan penyusunan kalimat yang sistematis.

## **E. Analisis Data**

Analisis bahan hukum/data tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian serta pisau analisis yang digunakan dalam kerangka pemikiran. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mencoba menelaah konsep hukum yang saat ini masih dianggap sebagai wacana. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “corak penelitian kualitatif merupakan wadah yang membantu penulis dalam menelaah konsepsi hukum tidak sekadar dikonseptualisasikan dan didefinisikan sebagai norma yang abstrak tetapi juga sebagai suatu realitas empiris.” Pendekatan ini dipilih berdasarkan argumentasi bahwa kebijakan penuntutan terhadap pemerupakan pengembangan baru dalam sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan terorganisir. Secara teoritis saksi mahkota merupakan suatu kaidah hukum yang selama ini dikenal dalam masyarakat namun belum tertuang dalam peraturang perundang undangan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dalam hal ini mengacu terhadap temuan penelitian dan wawancara yang dilaksanakan pada studi kasus Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk, dan 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk perkara korupsi tunjangan kinerja pegawai di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, bisa diambil sejumlah simpulan yang meliputi:

1. Mekanisme dan pedoman Jaksa Penuntut Umum saat melangsungkan penuntutan atas pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan pengembalian kerugian keuangan negara yaitu menggunakan Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi yang mana pada pedoman tersebut terdapat landasan penuntutan sesuai dengan berapa kerugian keuangan negara yang sudah diberikan kembali. Pada saat tahap penyelidikan dan penyidikan sudah selesai, jaksa melakukan rencana tuntutan (rentut) penuntut umum harus berkoordinasi dengan penyidik sudah mengerti berapa kerugian keuangan negara yang dikembalikan dengan bukti yang cukup Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan perkara itu ke pengadilan.
2. Pertimbangan Penuntut Umum saat melangsungkan tuntutan atas pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan pengembalian kerugian keuangan negara telah relevan terhadap pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Tindak

Pidana Korupsi, karena melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang sudah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga pelaku tindak pidana korupsi tersebut, pelaku BY memberikan kembali seluruh kerugian keuangan negara, SH memberikan kembali kerugian keuangan negara, dan LA tidak mengembalikan kerugian keuangan negara.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diajukan melalui penelitian ini ialah meliputi :

1. Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus tetap menjunjung keadilan bagi masyarakat dan menjaga rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Agung dengan melihat pedoman yang berlaku dan menerapkannya sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku.
2. Pengembalian kerugian keuangan negara sangat penting supaya pelaku tidak bisa menikmati hasil kejahatannya, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus tetap memperhatikan pedoman yang berlaku supaya tidak ada salah paham dari masyarakat terhadap institusi Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan kembali kerugian keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Mahrus, 2016. *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press.

-----, 2008, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.

Alrasid, Harun, *Pengertian Keuangan Negara*, Vol 25, Philosophy, 1995.

Alrasid, Harun, *Pengertian Keuangan Negara*, Vol 25, Philosophy, 1995.

Andreae, Fockema. *Kamus Hukum*. 1983. Bandung: Bina Cipta. Huruf c terjemahan bina cipta.

Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Arsyad, Jawade Hafidz, 2017, "*Korupsi Dalam Perspektif HAN*", Jakarta: Sinar Grafika.

Danil, Elwi, 2011, *Korupsi*, Padang: PT. Rajagrafindo Persada.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Fatoni, Abdurrahman, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Harun, M Husein. 1991. *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hertanto. 2020. *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia,

- Huijbers, Theo. 1982, "*Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*", Yogyakarta., Kanisius.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ifran, Nurul, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH.
- Kamolani, Ronald. 2011. *Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Ditinjau Dari Hukum Administrasi*. Vol. , Physics.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, PAF, 1984, KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru.
- Lopa, Baharuddin. 1997 , Masalah korupsi dan pemecahannya, Jakarta: PT. Kipas Putih Aksara.
- Mahrus Ali, 2016. *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press
- Marlina, Andi. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, Jakarta : Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-6. Jakarta : Prenada Media Group.
- Moelyatno, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Nurul ifran, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH
- Pedoman No 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penuntutan*, Jakarta: Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1976
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, 2003
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. 2006. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soemitro.1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyanto, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum UNISRI.
- Surat JAM Pidsus No. B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Deponering Dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

#### **B. Jurnal :**

- Abdullah, Saiful, 2009. "*Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat*". Fakultas Hukum Undip. Law Reform, Vol. 4, NO. 4.
- Akli, Z. 2020. Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Di-periksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pi-dana Korupsi. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.1
- Basri. 2022. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 4 No. 2,
- Fachri Wahyudi. (2023). "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)." *Wasatiah: Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2

- Fakhrusy. 2023. Analisa Yuridis Terhadap Hak Korban dalam Upaya Hukum Banding dan Kasasi ditinjau dari Ius Constituendum. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 3 No. 1
- Harun Alrasid. 1995. *Pengertian Keuangan Negara*. Vol 25. Philosophy. Diponegoro, Semarang,
- Hasaziduhu Moho, 2021, *Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Vol. 1 No.1.
- Lusia Sulastri. (2021). "Keabsahan Penuntutan Bebas Dalam Kasus Valencya." *Krtha Bhayangkara*. Vol. 15 No.2.
- Muammar dan Maulana Meldandy, 2022. "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Widya Pranata Hukum, Vol. 4, No.1.
- Muhammad Fikri Al Aziz. (2023). "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri." *Krtha Bhayangkara* Vol. 17 No. 1.
- Muhammad Husnul Syam, 2022, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris*, *Delictum : Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*.
- Nanis. 2022. Pentingnya Pembelaan Advokat Dalam Perkara Pidana Terhadap Berat Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 4.
- Octarina, Nynda Fatmawati, dan Irma Yustiana. 2022. "PELAKSANAAN VERZET TERHADAP EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 6 No, 1.
- Putu Ary Prastya. (2020)."Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*. Vol. 2 No.2
- Saiful Abdullah, 2009. "Kebijakan Hukum Pidana (Penal)) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat". Fakultas Hukum Undip. *Law Reform*, Vol. 4, NO. 4.
- Santoso. 2023. Analisis Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus DI Wilayah Hukum Polda Metro Jaya DKI Jakarta Tahun 2018-2021). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2
- Sari, T. N., Sudarti, E., & Monita, Y. 2021. Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2 No. 2.

Wirawan dan Mahmud. 2022. *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polsek Wonosari*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2 No. 10

### **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 6 huruf a.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 14.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 137.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 7

### **D. Sumber Lain :**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2014. *Sosialisasi Kerugian Keuangan Negara Untuk Seluruh Masyarakat Melalui Media Elektronik*. <https://www.bpkp.go.id/kepri/berita/read/13486/0/Sosialisasi-Kerugian-Kuangan-Negara-untuk-Seluruh-Masyarakat-Melalui-Media-Elektronik.bpkp#:~:text=%E2%80%9CMenurut%20UU%20No.%2031%20tahun,oleh%20keadaan%20di%20luar%20kemampuan.>

BPK RI, “*Apa perbedaan antara BPK dan BPKP?*”, <https://jakarta.bpk.go.id/17514/>

BPK RI, “*Apa tugas dan wewenang BPK?*”, <https://sumbar.bpk.go.id/apa-tugas-dan-wewenang-bpk/>.

BPKP, “*Tugas, Fungsi, dan Wewenang*”, <https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/48/Tugas-Fungsi-dan%20Wewenang.bpkp.>

Budiman Slamet, “*Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Audit Investigasi*”, [https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20131202\\_165551/KTI%20%20Perhitungan%20KN.pdf](https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20131202_165551/KTI%20%20Perhitungan%20KN.pdf) .

Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, 2022. “Sejarah”, <https://kejarikotatangerang.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>.

Siska Trisia. 2023. *Bagaimana Proses Penuntutan Perkara Pidana di Indonesia?*, <https://ijrs.or.id/2023/11/30/explainer-bagaimana-proses-penuntutan-perkara-pidana-di-indonesia-2/>.

Zubaedah Hanum. *Jadi Kejahatan Luar Biasa, Ini 30 Jenis Korupsi yang Harus Diketahui*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/577868/jadi-kejahatan-luar-biasa-ini-30-jenis-korupsi-yang-harus-diketahui>.